

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA PENGELOLAAN DANA DESA TALIKUMAINKECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU



Oleh:

**SILVIA DEVI
175310160**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA PENGELOLAAN DANA DESA TALIKUMAINKECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*



Oleh:

SILVIA DEVI
175310160

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Silvia Devi
NPM : 175310160
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada
Pengelolaan Dana Desa Talikumain Kecamatan Tambusai
Kabupaten Rokan Hulu

Disahkan Oleh:

PEMBIMBING

Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA

Mengetahui:

DEKAN

Dr. Firdaus AR, M.Si., Ak., CA.

KETUA PRODI

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA PENGELOLAAN DANA DESA TALIKUMAIN KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain. Yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada panulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, Juli 2021

Yang memberi pernyataan,

Silvia Devi

NPM: 175310160



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS EKONOMI

الجامعة الإسلامية الریویة

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : fekon@uir.ac.id Website : www.ac.uir.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : SILVIA DEVI
NPM : 175310160
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH PADA PENGELOLAAN DANA DESA TALIKUMAIN KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30 % yaitu 28 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 Agustus 2021
Ketua Program Studi Akuntansi

Siska, SE., M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 927/Kpts/FE-UIR/2020
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SI
Bismillahirrohmanirrohim
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Surat penetapan Ketua Jurusan / Program Studi Akuntansi tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa.
 2. Bahwa dalam membantu mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
 2. Undang-Undang RI Nomor:14 Tahun 2005
 3. Undang-Undang RI Nomor:12 Tahun 2012
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 4 Tahun 2014
 5. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
 a. Nomor : 192/SK/BAN-PT/Ak.XV/S/IX/2013, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
 b. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Manajemen
 c. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Akuntansi SI
 d. Nomor : 001/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/I/2014 Tentang Akreditasi D.3 Akuntansi
 6. Surat Keputusan YLPI Daerah Riau
 a. Nomor: 66/Skep/YLPI/II/1987
 b. Nomor: 10/Skep/YLPI/IV/1987
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 8. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Riau tanggal 10 Maret 1987
 a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

Menetapkan: 1. Mengangkat Saudara-saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai Pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu:

| No | N a m a | Jabatan/Golongan | Keterangan |
|----|-------------------------------------|------------------|------------|
| 1 | Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si, Ak, CA | Lektor, C/c | Pembimbing |

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah:
 N a m a : Silvia Devi
 N P M : 175310160
 Jurusan/Jenjang Pended. : Akuntansi / SI
 Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Pengelolaan Dana Desa Talukunain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

3. Tugas pembimbing adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 52/UIR/Kpts/1989 tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya memperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal
 5. Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segera akan ditinjau kembali.
 Kutipan: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan menurut semestinya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
 Pada Tanggal: 25 Agustus 2020
 Dekan,

[Handwritten Signature]
Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

Tembusan : Disampaikan pada:
 1. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau
 2. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpovan Pekanbaru Telp 647647




BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Silvia Devi
NPM : 175310160
Judul Proposal : Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Pengelolaan Dana Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
Pembimbing : 1. Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA
Hari/Tanggal Seminar : Rabu 27 Januari 2021

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

| No | Nama | Jabatan pada Seminar | Tanda Tangan |
|----|---------------------------------------|----------------------|--|
| 1. | Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA | Ketua | 1.  |
| 2. | Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA | Anggota | 2.  |
| 3. | Yolanda Pratami, SE., M.Ak | Anggota | 3.  |

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An. Dekan Bidang Akademis

Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si.



Pekanbaru, 27 Januari 2021
Sekretaris,

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS










Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284


BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Silvia Devi
NPM : 175310160
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu
Sponsor : Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA

Dengan Rincian Sebagai Berikut:

| Tanggal | Catatan | Berita Acara | Paraf |
|------------|---------|--|---------|
| | Sponsor | | Sponsor |
| 15/12/2020 | X | 1. Lampirkan data keuangan 2. Lampirkan struktur organisasi beserta masing-masing topoksi 3. Lampirkan prosedur dan kebijakan yang ada di desa | |
| 18/12/2020 | X | Perbaiki metode penelitian dan daftar pustaka | |
| 22/12/2020 | X | Tambahkan teori tentang SPIP dan PP Nomor 60 Tahun 2008 | |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 08/01/2021 | X | LBM, sistematika penulisan, teknik penulisan |  |
| 09/01/2021 | X | Acc seminar proposal |  |
| 12/02/2021 | X | 1. Jelaskan tentang intern baik secara teori maupun menurut UUD terhadap dana desa 2. Pengungkapan masalah harus fokus pada 4 asas (transparansi, akuntabel, partisipasi, dan tertib dan disiplin anggaran) |  |
| 25/02/2021 | X | Jelaskan pengendalian internal pada desa |  |
| 13/03/2021 | X | Apakah desa sudah melakukan aktivitas pengendalian dengan baik |  |
| 25/06/2021 | X | Jelaskan bagaimana yang dilakukan oleh desa dan dampak yang akan terjadi dengan praktek yang telah dilakukan |  |
| 28/06/2021 | X | Hubungkan antara Bab 1 sampai Bab 5 apakah sudah sinkron |  |
| 09/07/2021 | X | Bab 5 bahas dampak atau akibat dari tidak sesuaiya praktek dengan standar |  |
| 19/07/2021 | X | Acc seminar hasil |  |

| | | | |
|------------|---|--------------------|---|
| 15/08/2021 | X | Acc revisi skripsi |  |
|------------|---|--------------------|---|

Pekanbaru, 23 Agustus 2021
WAKIL DEKAN 1



Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 803 / Kpts/FE-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dilaksanakan ujian skripsi / oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji
 2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
 3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
 6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
 7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
 a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
 b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
 c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
 d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

N a m a : Silvia Devi
 N P M : 175310160
 Program Studi : Akuntansi S1
 Judul skripsi : Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

2. Penguji ujian skripsi/oral comprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

| NO | Nama | Pangkat/Golongan | Bidang Diuji | Jabatan |
|----|--------------------------------------|--------------------|--------------|------------|
| 1 | Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si, Ak., CA | Lektor, C/e | Materi | Ketua |
| 2 | Dr. Abrar, SE., M.Si., Ak., CA | Lektor Kepala, D/a | Sistematika | Sekretaris |
| 3 | Dian Saputra, SE.,M.Acc.,Ak.CA | Assisten Ahli, C/b | Methodologi | Anggota |
| 4 | | | Penyajian | Anggota |
| 5 | | | Bahasa | Anggota |
| 6 | Eti Susanti, SE., M.Acc | Assisten Ahli, C/b | - | Notulen |
| 7 | | | - | Saksi II |
| 8 | | | - | Notulen |

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 28 Juli 2021
 Dekan

Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpovan Pekanbaru Telp 647647



BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Silvia Devi
NPM : 175310160
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu
Hari/Tanggal : Rabu 28 Juli 2021
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

| No | Nama | Tanda Tangan | Keterangan |
|----|---------------------------------------|--|------------|
| 1 | Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA |  | |

Dosen Pembahas / Penguji

| No | Nama | Tanda Tangan | Keterangan |
|----|---|--|------------|
| 1 | Dr. H. Abrar, SE., M.Si., Ak., CA |  | |
| 2 | Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA., ACPA |  | |

Hasil Seminar : *)


1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai 80)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan


Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si., Ak., CA
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 28 Juli 2021
Ketua Prodi


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 803/KPTS/FE-UIR/2021, Tanggal 27 Juli 2021, Maka pada Hari Rabu 28 Juli 2021 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi **Akuntansi S1** Tahun Akademis 2021/2022


1. Nama : Silvia Devi
2. NPM : 175310160
3. Program Studi : Akuntansi S1
4. Judul skripsi : Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu
5. Tanggal ujian : 28 Juli 2021
6. Waktu ujian : 60 menit.
7. Tempat ujian : Ruang sidang meja hijau FEB UIR
8. Lulus Yudicium/Nilai : **Lulus (A-) 77**
9. Keterangan lain : Aman dan lancar.

PANITIA UJIAN

Ketua


Dr. Hj. Ellvan Sastraningsih, SE., M.Si
Wakil Dekan Bidang Akademis

Sekretaris


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

1. Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA (.....)
2. Dr. H. Abrar, SE., M.Si., Ak., CA (.....)
3. Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA., ACPA (.....)

Notulen

1. Efi Susanti, SE., M.Acc (.....)

Pekanbaru, 28 Juli 2021
Mengetahui
Dekan,




Dr. Eirdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp. (0761)674681
Fax. (0761) 674834 PEKANBARU - 28284

NOTULENSI SEMINAR PROPOSAL/HASIL

1. Nama Mahasiswa : **Silvia Devi**
2. NPM : 175310160
3. Hari/ Tanggal : Rabu 27 Januari 2021
4. Judul Penelitian : Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Sidang dibuka oleh **Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA** dan mempersilahkan mahasiswa untuk mempresentasikan hasil penelitiannya, selama sepuluh menit dan selanjutnya diadakan sesi tanya jawab.

| | Saran Tim Penguji | Pemeriksaan | Keterangan | Tanda Tangan |
|---|--|--|---|--------------|
| 1 | Yolanda Pratami, SE.,M.Ak <ul style="list-style-type: none">o Sebelum masalah, cerita profil desao Judul LBM tidak huruf besar semua, perbaiki tahun 2021o Tambahkan isu masalah mengacu ke peraturan dan 4 unsur SPIo Tabel penelitian terdahulu menggunakan 1 spasio Gambar dihapus | Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki | Terlihat di halaman 5 Terlihat di halaman 1 Terlihat di halaman 4 Terlihat di halaman 31 | |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ Penulisan tidak ditebalkan ○ Penulisan bahasa asing dimiringkan | Sudah diperbaiki | | |
| 2 | <p>Dr. Azwirman, S.E.,M.Acc.,Ak.,CA</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Latar belakang belum jelas permasalahan yang diungkapkan ○ Lihat panduan penulisan | Sudah diperbaiki Dijelaskan dalam bab 1 (satu) | Terlihat di 1-9 | |
| 3 | <p>Dr. H. Abrar, SE., M.Si., Ak., CA</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Perbaiki judul dengan analisis penerapan sistem pengendalian intern pemerintah ○ Bab 1 sesuaikan dengan judul ○ Bab 2 tambahkan teori tentang SPI secara umum dan SPI untuk pemerintahan | Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki | Terlihat dihalaman 1 Terlihat dihalaman 13 | |
| 4 | <p>Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA., ACPA</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Dasar acuan PP No 60 Tahun 2008 ○ Teknis penulisan diperbaiki dan sistematika penulisan ○ Tambahkan tabel analisis dan indikator SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 | Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki | Terlihat pada Bab 4 | |

| | | | | |
|--|--|------------------|-------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ Daftar pustaka sesuai abjad dan masukkan semua referensi | Sudah diperbaiki | Telihat diakhir halaman | |
|--|--|------------------|-------------------------|--|

Mengetahui,

Disetujui,



Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1



Hj. Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA
Pembimbing



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, petunjuk dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang **berjudul “ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA PENGELOLAAN DANA DESA TALIKUMAIN KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU”**, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan izin dan ketetapan Allah SWT, namun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari orang-orang di sekitar penulis yang begitu banyak memberikan bantuan serta dukungan. Maka pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Firdaus AR. SE, M.Si.,Ak.,CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Ibu Dr. Hj Siska SE, M.Si., Ak. CA sebagai ketua Jurusan Program Studi Ekonomi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
4. Ibu Alfurkaniati, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran bersedia membimbing penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengetahuannya kepada penulis selama proses perkuliahan. Semoga semua ilmu yang diberikan selalu dalam keberkahan Allah SWT, sehingga dapat berguna dikemudian hari. Seluruh pimpinan, staf tata usaha, staf perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Kedua Orang Tua atas segala curahan kasih sayang, perhatian, dukungan dan pengarahan serta do'a yang selalu dipanjatkan kepada-Nya.
7. Kepada Keluarga Besar H. Bukhori yang telah memberikan motivasi, dukungan, semangat dan do'a sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada saudara-sadaraku khususnya abang Al Azdi, S.T yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
9. Kepada sahabat dan teman-teman ku seangkatan khususnya Desi Kurnia Sari, S.E dan Yohana Anggraini Putri yang telah menemani penulis dan bekerja sama didalam perkuliahan.
10. Terakhir pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kesempurnaan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna menyempurnakan pengetahuan penulis.

Pekanbaru, Juli 2021

Yang memberi pertanyaan,

Silvia Devi

NPM : 175310160



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian yang menganalisis penerapan SPIP terkait pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern pemerintah pada pengelolaan desa Talikumain sudah sesuai dengan prinsip-prinsip SPIP.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Sumber data penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi yang berhubungan dengan kebijakan organisasi, aturan-aturan terkait dana desa, serta dokumen pendukung lainnya.

Hasil analisis yang dilakukan di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dimana pengimplementasian terhadap PP No 60 Tahun 2008 masih terdapat pasal-pasal yang belum dilaksanakan, dibuktikan masih ada 7 pasal dari 10 pasal yang belum diterapkan Desa Talikumain secara optimal yaitu revidi atas kinerja instansi pemerintah pasal 19 ayat 3b, pembinaan sumber daya manusia pasal 20 ayat 2a dan 2b, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi pasal 21 ayat 2a, penetapan dan revidi atas indikator dan ukuran kinerja pasal 35 ayat 2a dan 2b, pemisahan fungsi/tugas pasal 36 ayat 2, otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting pasal 37 ayat 2, dan dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting pasal 40 ayat 2. hal ini menunjukkan bahwa SPI pada pengelolaan dana desa Talikumain belum optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip SPIP.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa, PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014, PP No 60 Tahun 2008

ABSTRAK

This study is a study that analyzes the implementation of the government's internal control system (SPIP) related to the management of village funds in the Talikumain village, Tambusai District, Rokan Hulu Regency with government regulation number 60 of 2008 concerning SPIP and minister of home affairs regulation number 113 of 2014 concerning village fund management. The purpose of this study is to find out whether the government's internal control system in the management of Talikumain village funds is in accordance with the SPIP principles.

The research is a qualitative research with descriptive analysis method. The data sources of this research are primary dan secondary data. Primary data was obtained through interviews and observations while secondary data was obtained from documentation related to organizational policies, regulations related to village fund, and other supporting documents.

The results of the analysis conducted in Talikumain Village, Tambusai District, Rokan Hulu Regency where the implementation of government regulation No. 60 of 2008 still contains articles that have not been implemented, it is proven that there are still 7 articles out of 10 articles that have not been implemented optimally by Talikumain Village, namely reviews on the performance of government agencies. Article 19 paragraph 3b, human resource development Article 20 paragraph 2a and 2b, control over the management of information systems Article 21 paragraph 2a, determination and review of performance indicators and measures of Article 35 paragraph 2a and 2b, separation of functions/duties Article 36 paragraph 2, authorization for important transactions and events article 37 paragraph 2, and good documentation of the internal control system as well as important transactions and events article 40 paragraph 2. This shows that the SPI on the management of Talikumain village funds is not optimal and in accordance with the SPIP principles.

Keywords : Government Internal Control System of village fund management, PERMENDAGRI No 113 of 2014, PP No 60 of 2008

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| LEMBAR PENGESAHAN | |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | |
| SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT | |
| BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL | |
| BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI..... | |
| BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI..... | |
| BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU..... | |
| NOTULENSI..... | |
| KATA PENGANTAR..... | i |
| ABSTRAK | iii |
| ABSTRAC..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR..... | vi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 10 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 11 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 11 |
| 1.5 Sistematika Penulisan..... | 11 |
| | |
| BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS | 13 |
| 2.1 Telaah Pustaka..... | 13 |
| 2.1.1 Pengendalian internal | 13 |
| 2.1.2 Dana Desa | 26 |
| 2.1.3 Pengelolaan Dana Desa..... | 31 |

| | | |
|--|---|-----------|
| 2.2 | Penelitian terdahulu | 33 |
| 2.3 | Hipotesis | 35 |
| BAB III METODE PENELITIAN | | 36 |
| 3.1 | Desain Penelitian | 36 |
| 3.2 | Objek Penelitian | 36 |
| 3.3 | Jenis dan Sumber Data | 37 |
| 3.4 | Teknik Pengumpulan Data | 37 |
| 3.5 | Teknik Pengolahan Data | 38 |
| 3.6 | Teknik Analisis Data | 38 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | | 39 |
| 4.1 | Gambaran Umum Objek Penelitian | 39 |
| 4.1.1 | Letak Geografis Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu | 39 |
| 4.1.2 | Keadaan Geografis Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu | 39 |
| 4.1.3 | Keadaan Sosial Ekonomi Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu | 40 |
| 4.1.4 | Keadaan Pendidikan Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu | 40 |
| 4.1.5 | Visi dan misi Desa Talikmain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu | 41 |
| 4.1.6 | Struktur Organisasi | 43 |
| 4.2 | Pengelolaan Keuangan Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu menurut Pemandagri No 113 Tahun 2014 | 46 |

| | |
|--|----|
| 4.2.1 Perencanaan Keuangan Desa Talikumain Kecamatan Tambusai | |
| Kabupaten Rokan Hulu | 46 |
| 4.2.2 Pelaksanaan Keuangan Desa Talikumain Kecamatan Tambusai | |
| Kabupaten Rokan Hulu | 47 |
| 4.2.3 Penatausahaan Keuangan Desa Talikumain Kecamatan Tambusai | |
| Kabupaten Rokan Hulu | 48 |
| 4.2.4 Pelaporan Keuangan Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten | |
| Rokan Hulu | 48 |
| 4.2.5 Pertanggungjawaban Keuangan Desa Talikumain Kecamatan Tambusai | |
| Kabupaten Rokan Hulu | 49 |
| 4.3 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Unsur | |
| Aktivitas Pengendalian Pada Pengelolaan Dana Desa Talikumain | |
| Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu | 51 |
| 4.3.1 Reviu Atas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Bersangkutan | 54 |
| 4.3.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia..... | 54 |
| 4.3.3 Pengendalian Atas Pengelolaan Sistem Informasi | 55 |
| 4.3.4 Pengendalian Fisik Atas Aset..... | 55 |
| 4.3.5 Penetapan dan Reviu Atas Indikator Dan Ukuran Kinerja..... | 56 |
| 4.3.6 Pemisahan Fungsi/Tugas | 56 |
| 4.3.7 Otorisasi Atas Transaksi dan Kejadian Penting..... | 56 |
| 4.3.8 Pencatatan Yang Akurat dan Tepat Waktu Atas Transaksi dan Kejadian | 57 |
| 4.3.9 Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya Dan Pencatatannya..... | 57 |
| 4.3.10Dokumentasi Yang Baik Atas Sistem Pengendalian Internal Serta | |

| | |
|--|-----------|
| Transaksi Dan Kejadian Penting | 57 |
| 4.4 Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 | 58 |
| 4.5 Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008..... | 59 |
| 4.5.1 Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan..... | 59 |
| 4.5.2 Pembinaan sumber daya manusia..... | 59 |
| 4.5.3 Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi..... | 60 |
| 4.5.4 Pengendalian fisik atas aset..... | 61 |
| 4.5.5 Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja | 61 |
| 4.5.6 Pemisahan fungsi/tugas..... | 62 |
| 4.5.7 Otorisasi atas transaksi dan kejadian penting..... | 63 |
| 4.5.8 Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian .. | 63 |
| 4.5.9 Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya | 64 |
| 4.5.10 Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting | 64 |
| BAB V PENUTUP..... | 72 |
| 5.1 Simpulan..... | 72 |
| 5.2 Saran..... | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA | 75 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Penelitain Terdahulu..... | 33 |
| Tabel 4.1 Tabel Analisis Aktivitas Pengendalian Dalam Sistem Pengendalian Internal Pada Pengelolaan Dana Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.. | 66 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu..... | 43 |
| Gambar 4.2 Contoh Laporan APBDes Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu..... | 49 |
| Gambar 4.3 Contoh Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap 1 Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu..... | 50 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa menurut UU No 6 tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Indonesia. Lahirnya UU tentang desa memberi kesempatan kepada desa untuk mandiri dan otonom. Otonomi desa adalah pemerintah desa melakukan pengelolaan dana desa secara mandiri dengan tujuan untuk peningkatan pelayanan masyarakat dan pengembangan kualitas desa dalam mengurus keuangan desa supaya akuntabel dan transparan kepada masyarakat.

Pada saat ini Desa merupakan salah satu prioritas pembangunan oleh pemerintah, oleh karena itu pemerintah pusat memberikan dana untuk pengembangan disetiap desa dalam jumlah besar dan setiap tahun akan terus membesar. Hal ini dapat dilihat dengan peningkatan dana setiap tahun nya. Total Dana Desa tahun 2015 sebesar 20,7, tahun 2016 sebesar 46,98 triliun, tahun 2017 sebesar 60 triliun, dan tahun 2019 sebesar 70 triliun (kompas.com,2019). Dana desa berdasarkan UU No 60 Tahun 2014 adalah dana APBN yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, oleh karena itu pengelolaan keuangan desa yang akuntabel sangat diperlukan.

Menurut Permendagri No 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan dana desa merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pembinaan serta pengawasan keuangan desa. Proses pengelolaan dana desa harus mengacu pada pedoman pengelolaan dana desa dan penggunaan dana desa harus sesuai dengan kebutuhan desa agar tujuan desa dalam pengelolaan dana desa yang akuntabel dapat dicapai. Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel adalah pengelolaan keuangan desa dimana setiap kegiatan atau proses yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.

Banyaknya kasus penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa, mendorong Kementerian Keuangan untuk mengeluarkan undang-undang dan memperkuatnya agar tindak penyalahgunaan dapat diminimalisir atau ditekan. Penyalahgunaan dana desa dikategorikan sebagai tindak korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Munculnya UU tentang sanksi yang dilakukan apabila melakukan penyalahgunaan dana desa maka desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan akuntabel dan transparan.

Pengelolaan dana desa di setiap wilayah memiliki perbedaan, hal ini dilihat pada program-program yang dilakukan desa tersebut. Pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan benar karena dana yang diberikan merupakan tugas pemerintahan desa yang diamanahkan oleh masyarakat sebagai aparat pengelola

dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu pengelolaan dana desa yang baik sangat penting dilakukan untuk memenuhi tanggungjawab kepada masyarakat. Pengelolaan dana desa yang baik dibuktikan dengan terlaksananya program-program yang direncanakan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat penting untuk menjalankan dan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa agar dana yang diberikan dapat dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mencapai tujuan pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan. Tercapainya penyelenggaraan kegiatan pada pengelolaan dana desa di suatu instansi pemerintah yakni jika kegiatan pengelolaan dana desa dilakukan secara tertib, terkendali, efektif, dan efisien. Hal ini diperlukan adanya suatu sistem yang berguna sebagai pedoman untuk mengatur dan mengendalikan serta sistem yang dapat memberikan keyakinan memadai atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk mencapai tujuan yaitu SPI (Sistem Pengendalian Internal).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 58 ayat 2 menyatakan bahwa untuk mewujudkan peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh maka ditetapkan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan dari SPIP ini untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

PP Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pemerintah desa diharuskan melakukan upaya untuk meminimalisir kecurangan atau penyimpangan yang ada dalam pemerintah desa. SPIP mengharuskan dilakukannya pengelolaan keuangan desa secara tertib, terkendali, efektif dan efisien, oleh karena itu sistem pengendalian internal merupakan solusi untuk memberikan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan sesuai dengan anggaran agar sasaran yang diinginkan dapat dicapai.

Menurut Commitee of sponsoring Organizations (COSO) sistem pengendalian internal adalah suatu cara yang mengandung seperangkat kebijakan dan peraturan untuk mengawasi, mengarahkan, dan melindungi sumber daya perusahaan agar terhindar dari seluruh bentuk tindakan penyalahgunaan. COSO membagi lima komponen pengendalian internal yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan pengendaliannya akan tercapai antara lain lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Desa wajib menjalankan dan mengembangkan SPI dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian intern pada pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan merancang sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Setiap transaksi hanya dilakukan atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi. Harus dibuatnya sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Dengan unsur-unsur tersebut maka sistem pengendalian internal dapat tercipta. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah yang akuntabel dan transparan yaitu dilaksanakannya semua pasal yang teruat dalam PP No 60 Tahun 2008. Dengan demikian maka sistem pengendalian internal akan memenuhi prinsip-prinsip pada SPIP.

Sistem pengendalian internal pada pengimplementasiannya mampu mengatasi masalah yang timbul dari kelemahan atau risiko dalam pengelolaan dana desa yang tidak dapat dihindari namun dapat dikendalikan seperti terjadinya kecurangan, penyusunan program dan kegiatan pada RPJMdes, RKPDes, dan APBDes yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat didesa, siklus pengelolaan keuangan desa yang tidak sehat, dalam penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban pemerintah desa mengalami kegagalan dan keterlambatan, dan kekayaan milik desa dalam pengelolaannya tidak efektif dan efisien. Penerapan sistem pengendalian yang baik dan jujur dapat mengatasi kelemahan atau risiko dalam pengelolaan dana desa agar tidak ada masalah yang timbul agar pengelolaan dana desa yang baik dapat terwujud.

Penelitian ini akan fokus pada aktivitas pengendalian intern yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang terdiri dari: 1). Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan, 2).Pembinaan sumber daya manusia, 3).Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, 4).Pengendalian fisik atas asset, 5).Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja, 6).Pemisahan fungsi/tugas, 7).Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, 8).Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, 9).Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, 10).Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intenal serta transaksi dan kejadian penting.

Desa Talikumain merupakan salah satu desa dari Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dengan luas wilayah 48 Km², topografi daratan. Kondisi ekonomi dan sosial Desa Talikumain yaitu Penduduk Desa Talikumain mayoritas berprofesi sebagai petani dan didominasi oleh penduduk asli yang bersuku Melayu, Jawa, Mandailing, Batak, Simalungun, Toba, dan Karo sehingga kearifan lokal yang lain sudah dilakukan masyarakat sejak adanya Desa Talikumain. Desa Talikumain dibagi menjadi tiga dusun yaitu dusun I (Sei.Intan), dusun II (Sei.Jelando), dan dusun III (Sei.Gelingsang). Dalam pemerintah desa Talikumain Kepala Desa dibantu oleh Sekertaris desa dan Perangkat desa (urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan, seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan) dan diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan anggota keseluruhan 11 anggota. Pada pemerintah Desa Talikumain dalam pencatatan sudah terkomputerisasi dan menggunakan aplikasi yaitu Sistem keuangan Desa (SiskeuDes).

Permasalahan yang sering timbul di desa yaitu pada tahap pelaksanaan yang belum dilakukan dengan baik dan sesuai peraturan Permendagri No. 113 Tahun 2014, tidak terkecuali Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Desa talikumain memiliki kendala utama yakni masih belum memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, hal ini dapat dilihat belum mandiri perangkat desa dalam mengelola dana desa dan perangkat desa yang masih memerlukan pendampingan oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi secara berkelanjutan.

Perencanaan pengelolaan dana desa talikumain yang dituangkan dalam APBDes banyak yang belum atau terhambat direalisasikan, seperti kegiatan operasional BPD, kegiatan operasional organisasi perempuan (PKK), pembangunan gedung futsal, lembaga adat, karang taruna PHBI/PHBN, BSSB, dan MPK. Ketidaksesuaian anggaran dan reliasasi ini menunjukkan adanya masalah dalam proses pengelolaan dana desa.

Dalam praktiknya, terdapat kendala yakni penyaluran dana desa tersendat karena saat pemeriksaan oleh Inspektorat terdapat masalah dimana SPJ (Surat Pertanggungjawaban) tidak lengkap sehingga dikembalikan untuk dilengkapi hal ini mengakibatkan tertundanya atau terhambatnya pencairan dana selanjutnya yang akan mengakibatkan pelaksanaan program kerja ditunda. Masalah rendahnya kemampuan aparatur desa yang menyebabkan timbulnya masalah dalam pengelolaan dana desa tersebut.

Dalam hal aktivitas pengendalian desa belum melakukan aktivitas pengendalian secara penuh, dapat dilihat seperti tidak adanya reviu terhadap kinerja Instansi pemerintah yang bersangkutan dimana desa melakukan perbandingan kinerja dengan standar atau kriteria kinerja yang ditetapkan dalam kegiatan pembangunan. Hal ini untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan, namun desa talikumain belum melakukannya terhadap anggaran dan realisasi anggaran desa, yang mengakibatkan adanya anggaran desa yang banyak dan belum terealisasi. Hal ini juga dilihat dokumentasi berupa SPJ yang selalu kurang saat pemeriksaan namun desa tidak melakukan pengendalian ini.

Dalam pembinaan sumber daya manusia desa belum memenuhi kriteria PP No 60 Tahun 2008 yaitu penyampaian visi, misi, tujuan, nilai dan strategi instansi kepada pegawai, pembuatan perencanaan dan pembinaan untuk mendukung tercapainya visi dan misi, membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, system kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, system penilaian kinerja, serta perencanaan pengembangan karir. Desa talikumain dalam pembinaan masih kurang dan belum dilakukan secara rutin, hal ini mengakibatkan dalam pengelolaan dana desa perangkat desa belum mampu melakukan pengelolaan secara efektif dan efisien.

Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dengan melakukan pengamanan sistem informasi, pengendalian atas akses, pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi, pengendalian atas

perangkat lunak sistem, pemisahan tugas dan kontinuitas pelayanan. Desa talikumain belum sepenuhnya melakukan pengamanan dan evaluasi terhadap aplikasi Siskeudes dan belum memiliki tenaga akuntansi.

Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerjadilakukan dengan membandingkan secara terus menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut. Desa belum memiliki indikator yang jelas sehingga belum bisa melakukan reviu atas penilaian kinerja perangkat desa untuk mengetahui apakah kinerja dan sasaran yang diharapkan sudah tercapai.

Pemisahan fungsi/tugas dilakukan dengan tidak dikendalikannya seluruh aspek utama transaksi atau kejadian oleh satu orang. Desa belum melakukan dalam seluruh kegiatannya, pada tahap pelaporan kegiatan transaksi, mencatat, mengeluarkan uang dan membuat laporan keuangan dipegang oleh Bendahara Desa saja.

Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting dilakukan dengan penetapan dan pengkomunikasian syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai. Desa talikumain belum sepenuhnya menerapkan dalam seluruh kegiatan, tahap pelaporan keuangan dilimpahkan seluruhnya kepada bendahara dalam hal ini kepala desa hanya mempercayakan.

Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internserta transaksi dan kejadian penting dilakukan dengan penyimpanan dokumenasi hasil pembangunan oleh Bendahara Desa dalam setiap kegiatan berupa SPJ. Desa mengalami masalah

dilihat selalu terjadinya kekurangan dalam SPJ pada pemeriksaan inspektorat. Dengan permasalahan tersebut menunjukkan SPIP pada pengelolaan desa talikumain masih belum optimal.

Dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas peneliti tertarik untuk meneliti sistem pengendalian intern pemerintah pada pengelolaan dana desa talikumain dengan salah satu unsur yaitu aktivitas pengendalian, hal ini karena dari masalah yang ada pengendalian internal sangat mempengaruhi tercapainya tujuan pengelolaan dana desa tersebut. Peneliti mengangkat permasalahan tersebut sebagai judul skripsi berjudul **Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pengelolaan Dana Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu**. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada pengelolaan dana desa dilakukan di Desa Talikumain.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas berbagai alasan-alasan telah dipaparkan peneliti. Alasan-alasan tersebut yang dijadikan peneliti sebagai permasalahan yang akan dibahas. Dan permasalahan-permasalahan tersebut akan ditelaah atau dibahas secara mendalam yakni “Apakah penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada pengelolaan dana desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu sudah memenuhi prinsip-prinsip Sistem Pengendalian Intern Pemerintah?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal pemerintah pada pengelolaan dana desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan wawasan dan menambah pengetahuan kepada peneliti maupun pembaca tentang SPIP dalam pengelolaan dana desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
2. Menjadi bahan perhatian dan membantu desa mengatasi dan memperbaiki masalah yang ada pada pengelolaan dana desa di pemerintah desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
3. Menjadi bahan atau referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan tentang dasar teori atau tinjauan pustaka serta metode-metode pemecahan masalah yang digunakan oleh peneliti dan dugaan sementara yang peneliti ingin buktikan pada bab selanjutnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis yang digunakan peneliti.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian dan pembahasan hasil dari peneliti yang dilakukan.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari penelitian ini baik bagi peneliti, pemerintah desa, masyarakat atau pembaca.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pengendalian internal

Menurut Hery yang dikutip oleh Amanda, Sondakh, dan Tangkuman (2015) pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aktiva atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

IAPI (2011;319.2) menjelaskan pengendalian internal sebagai:

Suatu proses yang diambil atau dijalankan oleh dewan komisaris (*Board Of Commisioner*), manajemen, dan staf yang dirancang untuk membuat keyakinan memadai untuk mencapai ketiga tujuannya yaitu:

- a. Keandalan atau reliabilitas pelaporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan bagi para investor, kreditor, dan pemakai lainnya. Manajemen memikul baik tanggung jawab hukum maupun professional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan kerangka kerja akuntansi seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku

umum (GAAP) dan IFRS. Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut.

b. Efektivitas dan efisiensi operasi

Pengendalian internal dalam perusahaan akan mendorong pemakaian sumber daya yang efektif dan efisien untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan. Tujuan pentingnya adalah memperoleh informasi keuangan dan nonkeuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan.

c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Section 404 (dikaitkan dengan COSO) mengharuskan semua perusahaan publik mengeluarkan laporan tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Selain mematuhi peraturan hukum dalam Section 404, organisasi-organisasi publik, nonpublic, nirlaba diwajibkan menaati berbagai hukum dan peraturan.

Penelitian *Comitte Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) juga menyatakan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan komisaris, manajemen dan staf dalam membuat jaminan tercapainya tiga tujuan yakni keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut A. Arens dkk (2014:340) “Sistem pengendalian terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarnya. Kebijakan

dan prosedur ini sering kali disebut pengendalian, dan secara kolektif membentuk pengendalian internal entitas tersebut. Biasanya manajemen memiliki tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif yakni reliabilitas pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi dan ketaatan pada hukum dan peraturan.” Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah sistem yang terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk membatasi kegiatan perusahaan agar berjalan efektif dan efisien, sesuai peraturan hukum sehingga mampu mencapai tujuan dan menghasilkan output yang baik dan reliable.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) ini telah diatur oleh peraturan pemerintah dalam UU No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Menurut UU No. 60 Tahun 2008, SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan SPI menurut UU No.60 Tahun 2008 yaitu untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, menteri/lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). SPIP adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat

dan daerah. SPIP ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses untuk mencapai tujuan utama organisasi sebagai upaya perlindungan aktiva, pemeriksaan keandalan data akuntansi, mendukung efisiensi dan mendorong implementasi kebijakan manajemen. SPI wajib dilakukan dengan berpedoman pada UU tentang SPIP.

Committee of Sponsoring Organizations (COSO) dan PP No. 60 Tahun 2008 menguraikan lima komponen pengendalian internal yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan pengendalian internal tercapai yang dinyatakan dibawah ini.

Pertama, lingkungan pengendalian (*control environment*). Lingkungan pengendalian terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur, dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti penting entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal. Lingkungan pengendalian akan menciptakan budaya organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian internal dari semua level organisasi. Lingkungan pengendalian terdiri dari:

- a. Penegakan integritas dan nilai-nilai etis
- b. Komitmen pada kompetensi

- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit
- e. Filosofi dan gaya operasi manajemen
- f. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- g. Pemisahan tugas dan tanggungjawab yang tepat
- h. Perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif
- i. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait
- j. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

Kedua, penilaian risiko (*risk assessment*). Pimpinan instansi pemerintah menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan tingkatan kegiatan. Tujuan instansi pemerintah yakni memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, terkait waktu dan disampaikan atau dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Sedangkan tujuan tingkatan kegiatan ditentukan berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis instansi pemerintah, saling melengkapi, relevan, didukung dengan sumber daya yang cukup serta melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

Penilaian risiko atas pelaporan keuangan adalah tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP. Setelah mengidentifikasi suatu risiko, manajemen mengestimasi signifikan risiko itu, menilai kemungkinan terjadinya risiko itu, dan mengembangkan tindakan khusus yang diperlukan untuk mengurangi risiko itu ke tingkat yang dapat diterima.

Ketiga, aktivitas pengendalian (*control activities*). Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur, selain yang sudah termasuk dalam empat komponen lainnya, yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko guna mencapai tujuan entitas. Aktivitas pengendalian internal termasuk pengendalian manual dan terotomatisasi. Aktivitas pengendalian umumnya dibagi menjadi empat jenis antara lain:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas

Struktur organisasi merupakan kerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggungjawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:

- a) Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan. Setiap kegiatan dalam perusahaan diperlukan otorisasi dari manajer fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk menyimpan aktiva perusahaan. Fungsi akuntansi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan.

- b) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.

Dengan pemisahan fungsi akuntansi dari fungsi-fungsi operasi dan fungsi penyimpanan, catatan akuntansi yang diselenggarakan dapat mencerminkan transaksi sesungguhnya yang dilaksanakan oleh unit organisasi yang memegang fungsi operasi dan fungsi penyimpanan.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya

Dalam organisasi, setiap transaksi terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam dalam catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalan (*reliability*) yang tinggi serta informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya suatu organisasi. Dokumen dan catatan yang memadai

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi

Cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktek yang sehat adalah:

- a) Penggunaan formulir bernomor urut cetak yang pemakainnya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang
 - b) Pemeriksaan mendadak (suprised audit)
 - c) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau unit orgnisasi lain.
 - d) Perputaran jabatan (job rotation)
 - e) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak
 - f) Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan denga catatannya
 - g) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya

Bagaimana pun baiknya struktur organisai, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta bagaimana cara yang diciptakan dalam untuk mendorong praktek yang sehat, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Di antara 4 unsur lainnya unsur ini yang sangat penting. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaan dengan efektif, fisien dan mampu menghasilkan pertanggung jawaban keuangan yang dapat diandalkan, meskipun hanya sedikit unsur sistem pengendalian internal yang mendukungnya

Aktivitas pengendalian internal juga harus memiliki ciri-ciri yakni:

1. Aktivitas pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah
2. Harus dikaitkan dengan proses penilaian resiko
3. Aktivitas pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah
4. Kebijakan dan prosedur harus dinyatakan secara tertulis
5. Prosedur yang telah diterapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis
6. Aktivitas pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Aktivitas pengendalian terdiri dari:

1. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
Pengendalian dilakukan dengan membandingkan kinerja dengan tolak ukur kinerja yang ditetapkan.
2. Pembinaan sumber daya manusia
 - a) Mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi kepada pegawai;
 - b) Membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi; dan
 - c) Membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan

dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir.

3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
 - a) Pengendalian umum; dan
 - b) Pengendalian aplikasi.
4. Pengendalian fisik atas asset
 - a) Rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik; dan
 - b) Rencana pemulihan setelah bencana.
5. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
 - a) Menetapkan ukuran dan indikator kinerja;
 - b) Mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja;
 - c) Mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja; dan
 - d) Membandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

6. Pemisahan fungsi

Pimpinan instansi pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.

7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting

Pimpinan instansi pemerintah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.

8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
 - a) Transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera; dan
 - b) Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.
9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya

Pimpinan instansi pemerintah wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala.
10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya

Pimpinan instansi pemerintah wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala.
11. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting.

Pimpinan instansi pemerintah wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala menutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting.

Keempat, informasi dan komunikasi. Informasi mengacu pada sistem informasi sebagai metode untuk mengidentifikasi, mengatur, menganalisis, mengklasifikasikan, mengenali dan melaporkan transaksi dan untuk melindungi asset dan kewajiban terkait. Komunikasi adalah proses untuk memahami peran

masing-masing karyawan dan mereka bertanggung jawab terkait dengan pengendalian internal dalam pelaporan keuangan. Komunikasi mungkin diungkapkan secara lisan atau tindakan yang diambil oleh manajemen. Tujuan dari informasi dan komunikasi akuntansi entitas adalah untuk memulai, mencatat, memroses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas itu serta mempertahankan akuntabilitas asset terkait. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif maka instansi pemerintah harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi dan mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

Kelima, pemantauan. Aktivitas pemantauan adalah penilaian berkelanjutan dan periodik oleh manajemen terhadap pelaksanaan pengendalian internal untuk menentukan apakah pengendalian berjalan seperti yang diinginkan dan dimodifikasi bila perlu atau digunakan untuk pembuatan koreksi. Pemantauan dapat dilakukan oleh auditor eksternal dalam sistem pengendalian internal untuk menjamin evaluasi independen. Selain itu, rutin dan pemeriksaan mendadak diperlukan, dimana pihak yang diaudit akan melakukannya beroperasi dengan memandu aturan tertentu.

Menurut Hall (2007) berbagai kebijakan, praktek dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai empat tujuan umumnya:

1. Menjaga aktiva perusahaan. Sistem pengendalian akan mencegah dari adanya penyelewengan terhadap aktiva atau harta milik perusahaan.

2. Memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi, ketelitian, dan keakuratan diperlukan untuk membantu manajemen dalam kegiatan usaha.
3. Mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan, sistem pengendalian internal mencegah terjadinya pemborosan dan memilah-milah kegiatan bisnis yang tidak diperlukan.
4. Mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh pihak-pihak manajemen, pengendalian internal membantu perusahaan dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan.

Menurut Mulyadi (2017:129) “Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, cara-cara, dan alat-alat yang dikoordinasikan didalam perusahaan untuk menjaga keamanan harta (*assets*) milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mengoptimalkan efisiensi operasional, serta meningkatkan pelaksanaan kebijakan manajemen yang ditetapkan”. Menurut tujuannya sistem pengendalian internal dibagi menjadi dua yaitu pertama, pengendalian intern akuntansi (*internal accounting control*) dimana pengendalian bertujuan untuk menjaga kekayaan dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Kedua pengendalian intern administratif (*internal administrative control*) dimana pengendalian bertujuan untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen atau peraturan perundang-undangan. Terdapat empat unsur pokok dalam sistem pengendalian internal yang meliputi struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas, sistem

otorisasi dan prosedur pencatatan, praktek yang sehat, dan karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Pengendalian internal dapat dilakukan dengan penggunaan aplikasi yaitu SISKEUDES. SISKEUDES ini adalah suatu elemen penting dalam tata kelola keuangan desa saat ini yang membantu pemerintah desa dan mampu untuk meminimalisir terjadinya kecurangan atau risiko penyimpangan. Oleh karena itu perlu adanya bimbingan teknik dan workshop atau pelatihan yang rutin agar kesalahan akibat ketidaktahuan para aparatur desa tidak terjadi. Fitur-fitur dalam aplikasi SISKEUDES juga dibuat sederhana dan friendly yang bertujuan untuk menyikapi kondisi desa yang bervariasi dan memudahkan implementasinya. Kemudahan aplikasi ini yaitu dilakukan dengan sekali input saja dan menghasilkan laporan-laporan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dilengkapi dengan sistem pengendalian internal. Penggunaan aplikasi bisa online atau offline.

2.1.2 Dana Desa

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan Dana Desa antara lain:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa

5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

Dana desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati dan ditetapkan didalam Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrembang Desa) tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahun.

Penggunaan Dana Desa secara swakelola atau padat karya adalah untuk penyerapan tenaga kerja di Desa, khususnya warga miskin, serta penyediaan sarana dan prasarana dasar Desa, seperti jalan lingkungan, jalan usaha tani, dan saluran irigasi. Prinsip swakelola merupakan prinsip dasar penyelenggaraan tatakelola pembangunan Desa, termasuk yang dibiayai dari Dana Desa. Seluruh proses pengambilan keputusan dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan dalam bidang-bidang pembangunan, serta pemantauan dan pengawasan dilakukan dan dilaksanakan secara mandiri oleh Desa (yaitu pemerintah dan masyarakat Desa).

Prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahun diatur dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Musrembang Desa tentang RKP Desa, sebaiknya diselenggarakan setelah terbitnya peraturan menteri tersebut, sehingga penyusunan dan penyepakatan kegiatan prioritas yang akan dibiayai dengan menggunakan Dana Desa dapat disesuaikan.

Menurut Permendes PDTT No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 antara lain :

1. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
3. Prioritas penggunaan dana desa diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (1) tentang Desa, sumber-sumber pendapatan desa antara lain:

1. Pendapatan Asli Desa
Hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain
2. Dana Desa dari APBN
3. Bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota (paling sedikit 10%)
4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota (minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum)
5. Bantuan keuangan dari APBD Prov dan APBD Kab/Kota
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

2.1 Pajak Desa

Pengaturan tentang pengenaan pajak didasarkan pada Pemendagri No.113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang memposisikan Bendahara Desa sebagai Wajib Pungut Pajak, sehingga Bendahara Desa melakukan pungutan pajak atas segala transaksi keuangan (baik dari sumber DD ataupun yang lain) yang berakibat pada kewajiban pajak.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa menyatakan bahwa dana desa dipercepat perancangan penyalurannya sejak Januari. Terdapat tahap-tahap penyalurannya:

1. Paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni dengan syarat melampirkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Alokasi yaitu rincian Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kabupaten atau Kotamadya yang memiliki desa. Kedua Peraturan Desa (PerDes) dari APBDes dan ketiga, Surat Kuasa Pemindahbukuan dari Kepala Daerah.
2. Pencairan paling cepat Maret paling lambat Agustus. Untuk Alokasi Kinerja, melihat realisasi penyerapan dan laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya yaitu tahap 1, serapan minimum 50% dengan capaian keluaran (output) minimal 35%. Penyaluran Dana Desa tahap pertama 40%, tahap kedua 40%, dan tahap ketiga 20%. Dari segi besaran, Dana Desa meningkat dari tahun 2019 sebesar 70 Triliun, tahun 2020 sebesar 72 Triliun.

3. Paling cepat disalurkan Juli, syarat hampir sama dengan tahap kedua. Melihat serapan tahap dua dan tahap satu minimum 90% dengan capaian keluaran tahap kedua minimum (output) 75%. Kemudian juga membuat laporan konvergensi pencegahan program pencegahan stunting.

Apabila syarat-syarat diatas telah terpenuhi, maka desa yang sudah siap tidak perlu menunggu desa-desa lain yang belum siap untuk diberikan Dana Desa.

Terdapat penyesuaian atau penyempurnaan formula Dana Desa. Pertama, formula Alokasi Dasar (AD) yang diberikan kepada semuanya. Kemudian, Alokasi Afirmasi untuk daerah yang sangat tertinggal dengan memperhatikan jumlah penduduk miskin di daerah tersebut. Kemudian alokasi formula yang memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan demografis. Yang baru dikenalkan tahun 2019 adalah Alokasi Kinerja yang diberikan pada desa-desa yang baik, pengelolaan Dana Desa yang merupakan bagian dari APBDes.

Alokasi Kinerja juga melihat pencapaian output Dana Desa, apa yang sudah dihasilkan dari Dana Desa yang diberikan pada desa (khusus dari Dana Desanya saja). Kedua output dari pembangunan desa secara komprehensif dari komponen APBDes-nya yang tidak berasal dari Dana Desa.

Komposisi Dana Desa di tahun 2020 terdiri dari Alokasi Dasar (AD) yang diturunkan dari 72% ke 69%, Alokasi Afirmasi diturunkan dari 3% ke 1.5%, Alokasi Kinerja 1.5%, dan Alokasi Formula Proporsi 28%.

2.1.3 Pengelolaan Dana Desa

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Asas-asas pengelolaan Keuangan Desa :

1. **Transparan**, yaitu prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
2. **Akuntabel**, yaitu prinsip yang menjamin bahwa tiap kegiatan yang dilakukan pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada seluruh masyarakat.
3. **Partisipatif**, yaitu prinsip dimana seluruh masyarakat desa memiliki hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa.
4. **Tertib dan disiplin anggaran**, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Pengelolaan keuangan desa menurut Pemendagri No.113/2014 terdapat 4 tahapan yakni:

1. **Perencanaan**
 - a. Sekdes menyusun Raperdes tentang APBDes yang akan dibahas dan disepakati antara Kades dan BPD;

- b. APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
 - c. APBDes dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan Raperdesa tidak sesuai; dan
 - d. Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemdes, dan unsur Masyarakat.
2. Pelaksanaan
 - a. Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening Kas Desa atau sesuai ketetapan pemerintah kab/kotam dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah;
 - b. Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Perdes;
 - c. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa dan besarnya ditetapkan dengan Perbup/Walikota;
 - d. Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa di atur dengan Perbup/Walikota; dan
 - e. Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB, dan disahkan Kepala Desa.
 3. Penatausahaan
 - a. Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa;
 - b. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran;
 - c. Melakukan tutup buku setiap akhir bulan;

- d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan;
 - e. Laporan disampaikan setiap akhir bulan kepada Kades paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
 - f. Menggunakan : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Bank.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban
- a. Kades menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa semester pertama dan semester akhir tahun;
 - b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa, disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan Perdes; dan
 - c. Lampiran format laporan:
 - 1) Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa T.A berkenaan;
 - 2) Kekayaan Milik Desa per 31 Desember T.A berkenaan; dan
 - 3) Program Pemerintah dan Pemda yang masuk ke Desa.

2.2 Penelitian terdahulu


| No | Penulis dan Tahun | Judul | Metode penelitian | Hasil |
|----|-------------------------|--|--|--|
| 1 | Desi Nurmalasari (2020) | Analisis Sistem Pengendalian Internal pada Pengelolaan Dana Desa Dadapan Kecamatan | Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa desa dadapan sudah menggunakan standar yang telah ditetapkan untuk sistem pengendalian yang baik mengacu pada SPIP dan PP Nomor 60 Tahun |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|--|---|
| | | Solokuro Kabupaten Lamongan dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 | | 2008, namun ada 2 pasal sub unsur yang belum terlaksana yaitu pasal 21 ayat 2a tentang pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dan pasal 34 ayat 1 tentang pengendalian fisik atas aset. Oleh karena itu desa dadapan perlu meningkatkan kemampuan SDM dalam mengelola keuangan desa dengan memberikan pelatihan atau pembinaan teknis kepada perangkat desa serta membandingkan laporan keuangan sebelumnya untuk pemeriksaan dan dilakukan secara konsisten. |
| 2 | Muhammad Zulvan Dwi Hatmoko (2018) | Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Penggunaan Dana Desa pada Desa Sinar Luas Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah | Penelitian kualitatif dengan metode Champion | Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa sinar luas secara keseluruhan sudah menjalankan SPI dalam menggunakan dana desa dengan tingkat efektivitas yang cukup efektif sebesar 65%. Namun masih terdapat beberapa komponen SPI yang belum diterapkan dari unsur SPI tersebut. Dalam metode Champion kurang akurat dalam menggambarkan kondisi yang sebenarnya karena tingkat efektivitas SPI berpengaruh dengan hasil ICQ saja. |

2.3 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan diatas hipotesis yang ingin dibuktikan adalah:

“Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa Talikumain sudah memenuhi prinsip-prinsip Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak bisa diukur dalam bentuk angka dan dilakukan guna mengetahui kualitas objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang dilakukan dengan mengamati objek secara mendalam dan pada prinsipnya menggunakan observasi dan interview. Metode kualitatif digunakan dan dipilih untuk mengetahui lebih dalam mengenai Sistem Pengendalian Intern pemerintah pada Pengelolaan Dana Desa Talikumain apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip SPIP.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengolahan data dilakukan dengan tiga tahap yaitu tahap editing, organizing dan analyzing. Setelah diolah data akan dianalisis dengan metode penelitian deskriptif.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu Pemerintah Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Desa merupakan kunci kesejahteraan, pembangunan, dan kemajuan di Indonesia saat ini maka desa harus lebih berkontribusi dalam hal pengelolaan desa tersebut yang dilakukan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa sebagai alat pemerintah harus mampu mengelola dana yang dikucurkan dengan baik agar pembangunan tepat sasaran serta wajib melakukan pengendalian agar tindakan-tindakan kecurangan tidak

terjadi. Dengan alasan tersebut peneliti ingin meneliti SPI di Pemerintah Desa Talikumain. Perlu diketahui kode-kode narasumber dalam wawancara ini antara lain: Narasumber 1 (N1) : BPD, Narasumber 2 (N1) : Kepala Desa, Narasumber 3 (N3) : Sekertaris Desa, Narasumber 4 (N4) : Bendahara Desa.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari pihak pertama. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan pada pihak-pihak dalam Pemerintahan Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri sebagai penunjang atau pendukung data primer. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi pada objek atau diperoleh dari objek yang berhubungan dengan kebijakan organisasi, aturan-aturan terkait dana desa, serta dokumen pendukung lainnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diinginkan yakni dengan metode dokumentasi, interview atau wawancara dan observasi.

1. Metode dokumentasi adalah metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang sudah tersedia atau data-data tertulis.
2. Metode interview adalah metode yang dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan sebagai data tambahan.
3. Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan mengamati secara langsung terhadap objek yang diteliti.

3.5 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dalam 3 tahap: Tahap pertama, editing yaitu proses memilih, memeriksa kelengkapan dan menerjemahkan data-data yang diperlukan agar mudah dipahami. Tahap kedua organizing yaitu proses mengatur, mengelompokkan dan menyusun data-data yang sudah diedit agar memperoleh gambaran yang sesuai dengan yang diteliti. Tahap ketiga, analyzing yaitu proses menganalisis data yang sudah diedit dan diatur.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan mencari data, menganalisa dan membandingkan kesesuaian dengan teori-teori yang ada serta memecahkan permasalahan pokok diatas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Letak Geografis Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten

Rokan Hulu

Desa talikumain merupakan salah satu desa dari kecamatan Tambusai, kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dengan luas wilayah 48 km², dengan topografi daratan. Batas wilayah desa Talikumain yaitu sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Tambusai, sebelah selatan berbatasan dengan desa Batas, sebelah barat berbatasan dengan desa Mondang Kumango, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Sialang Rindang.

Desa Talikumain terdiri dari tiga dusun yaitu dusun I (Sei Intan) yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Usman, dusun II (Sei Jelando) dipimpin oleh Bapak Indra, dusun III (Sei Gelinggang) dipimpin oleh Bapak As Ari dan masing-masing dusun dipimpin oleh kepala dusun atau desa yakni Bapak Rahim S.Pd.

4.1.2 Keadaan Geografis Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten

Rokan Hulu

Desa Talikumain memiliki luas wilayah 48 Km² dengan rincian pemukiman seluas 168 ha, pertanian/perkebunan seluas 30000 ha, kebun kas desa seluas 2 ha, perkantoran seluas 6 ha, sekolah seluas 16 ha, jalan seluas 75 km, dan lapangan bola kaki dan bola volly seluas 4.5 ha. Jarak Desa Talikumain ke ibukota kecamatan terdekat yaitu 1 km dengan lama jarak tempuhnya 1 menit sedangkan

jarak ke ibukota kabupaten 3 km dengan jarak tempuhnya 30 menit. Jumlah penduduk Desa Talikumain terdiri dari 523 KK dimana jumlah keseluruhan penduduk 2055, 987 jumlah penduduk perempuan dan 1068 jumlah penduduk laki-laki.

4.1.3 Keadaan Sosial Ekonomi Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Desa Talikumain bertopografi daratan maka banyak masyarakat berprofesi sebagai petani dengan berbagai jenis tanaman seperti padi ladang, jagung, sawit, dan karet. Selain pertanian ada juga peternakan kambing, sapi, ayam, itik dan perikanan seperti kolam ikan lele dan sebagainya. Masyarakat desa Talikumain juga bekerja sebagai pedagang, PNS, tukang, gutu, bidan namun kebanyakan untuk kategori jenis pekerjaan paling banyak berprofesi sebagai pekerja kantoran, pekerja swasta, dan pedagang. Pertanian ini yang menjadi mayoritas pencaharian masyarakat desa Talikumain.

4.1.4 Keadaan Pendidikan Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Kondisi pendidikan di Desa Talikumain kebanyakan lulusan SLTA/MA dengan jumlah 543 orang, SD berjumlah 287 orang, SLTP/MTs berjumlah 186 orang, PAUD/TK berjumlah 97 orang, S1/Diploma berjumlah 70 orang, Putus Sekolah berjumlah 25 orang, Buta Huruf berjumlah 18 orang, dan S2 berjumlah 5 orang. Desa Talikumain memiliki lembaga pendidikan antara lain gedung SD 1 unit, gedung PAUD 3 unit, gedung TK 1 unit, MDTA 1 unit, gedung SLTP 1 unit,

Pondok Pesantren 1 unit, SMK Negeri 1 unit, SMK Swasta 1 unit, dan SMAK 1 unit.

4.1.5 Visi dan misi Desa Talikmain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

a. Visi Desa Talikumain

Visi desa Talikumain dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa Talikmain seperti Pemerintahan Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Kemasyarakatan Desa pada umumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal di desa sebagai satu satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan, visi Desa Talikumain adalah “Kebersamaan Menjadikan Desa Talikumain Yang Berbudaya, Berdayak, dan Terdepan Di Kecamatan Tambusai 2021”.

b. Misi Desa Talikumain

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang berkemampuan Profesional dan peningkatan pelayanan masyarakat
3. Meningkatkan Manajemen dan Kemampuan Aparatur dalam rangka Pengelolaan Aset Desa dan menuju desa yang mandiri
4. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
5. Mewujudkan Pelaksanaan Administrasi di desa yang lebih baik, jujur, terarah, dan terkendali

6. Mewujudkan prinsip Pembangunan yang Berkelanjutan dan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur
7. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan terciptanya kerukunan beragama ditengah-tengah masyarakat.




Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

4.1.6 Struktur Organisasi

Gambar 4.1

Organisasi Pemerintah Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu



Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Talikumain Kecamatan Tambusai

Kabupaten Rokan Hulu:

a. Susunan Organisasi Pemenerinah Desa

- 1) Kepala Desa : Rahim, S.Pd
- 2) Badan Permusyawaratan Desa : Ansori, S.Pd
- 3) Sekrearis Desa : Jansarika Dauki, S.Sos
- 4) Kaur Tata Usaha dan Umum : Erlina, S.Si
- 5) Kaur Keuangan : Herlina
- 6) Kaur Perencanaan : Ronaldi
- 7) Seksi Pemerintahan : Iklima
- 8) Seksi Kesejahteraan : Isnan, ST
- 9) Seksi Pelayanan : Sariati
- 10) Kepala Dusun I Sei Intan : Muhammad Usman
- 11) Kepala Dusun II Sei Jelando : Indra
- 12) Kepala Dusun III Sei Gelinggang : As Ari

b. Tugas dan wewenang Masing-masing Perangkat Desa

- 1) Kepala Desa memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
 - b) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan kekayaan milik desa/BUMDes.
 - c) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa

- d) Melakukan kebijakan atau kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes
 - e) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes
 - f) Menetapkan PTPKD.
- 2) Sekretaris Desa mempunyai tugas sebagai berikut:
- a) Sebagai pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa
 - b) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa
 - c) Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
 - d) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
 - e) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa
 - f) Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- 3) Kepala seksi mempunyai tugas sebagai berikut:
- a) Menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
 - b) Melaksanakan kegiatan dan/atau Bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sudah ditetapkan dalam APBDesa

- c) Melakukan kegiatan atau transaksi pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
 - d) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa
 - e) Mengedalikan atas pelaksanaan kegiatan
 - f) Menyiapkan dokumen anggaran aas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- 4) Kepala Dusun mempunyai tugas sebagai berikut:
- a) Membantu melaksanakan tugas Kepala Desa
 - b) Melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong-royong masyarakat
 - c) Melaksanakan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
 - d) Membantu tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW/Rukun Wilayah dan RT/Rukun Tetangga di wilayah kerjanya
 - e) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

4.2 Pengelolaan Keuangan Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu menurut Pemendagri No 113 Tahun 2014

4.2.1 Perencanaan Keuangan Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Tahap pertama adalah perencanaan dimana setiap tahun sekretaris desa menyusun RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan dilakukan

Musrembang untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dilakukan desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif yang dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

“Proses perencanaan didiskusikan dan dibicarakan dengan semua komponen baik BPD, aparatur desa, sehingga perencanaan benar-benar dipersiapkan sedemikian mungkin serta dilakukan dengan transparan yang bertujuan apa yang direncanakan sesuai kebutuhan dan berguna bagi masyarakat.”^{N2}

4.2.2 Pelaksanaan Keuangan Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Pelaksanaan dilakukan desa dengan mengacu pada RKPDes dan APBDes dengan melihat skala prioritas pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

“Pelaksanaan keuangan desa awal dilakukan dengan menyusun RKPDes untuk menentukan rencana pembangunan jangka menengah desa (periode 6 tahun) yang menjadi dasar penyusunan dan penetapan APBDes. Setelah itu dilakukan musyawarah dengan rakyat untuk menyusun APBDes dan diajukan setiap bulan april untuk pencairan dana. Pelaksanaan dengan melihat prioritas pembangunan.”^{N3}

4.2.3 Penatausahaan Keuangan Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Proses penatausahaan dilakukan desa dengan aplikasi Siskeudes dimana yang paling berperan yaitu Bedahara desa. Setelah diinput maka akan dibuat SPP kegiatan.

“Penatausahaan dilakukan dengan menginput terlebih dahulu penerimaan desa dalam sistem yaitu SisKeuDes kemudian melakukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kegiatan. Jadi penyusunan RKPDes tadi disitu sudah masuk semua penatausahaannya, contoh setiap ATK itu ada rekeningnya sehingga sudah tersusun dan tidak ada dana desa yang bisa digelapkan karna sudah tersusun dalam sistem ini.”^{N4}

4.2.4 Pelaporan Keuangan Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Pelaporan keuangan desa dilakukan dengan penginputan pada dua aplikasi yaitu aplikasi Siskeudes, Aplikasi Omspan kementerian keuangan, dan manual untuk dinas terkait. Untuk pelaporan dibuat sesuai kegiatan yang dilakukan.

“Pelaporan dilakukan dengan menginput data pada aplikasi Siskeudes dan Omspan kementerian keuangan dan pelaporan secara manual untuk dinas terkait.”^{N4}

4.2.5 Pertanggungjawaban Keuangan Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Pertanggungjawaban yang dilakukan desa yaitu dengan SPJ yang mana membuktikan bahwa semua kegiatan dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Selain itu akan ada pemeriksaan dari inspektorat untuk mengetahui kerja dari pemerintah desa, jika SPJ kurang maka akan ditegur atau mendapat temuan yang akan menentukan hasil dari kerja pemerintah desa tersebut.

“Bentuk pertanggungjawaban setelah transaksi masuk kedalam siskeudes yaitu SPJ dimana setiap pembelanjaan harus ada kwitansi dan dokumentasi dari toko tersebut.”^{N3}

Contoh anggaran dan laporan di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

| DAFTAR RINCIAN APBD Desa TALIKUMAIN TAHUN 2021 | |
|--|--------------------------|
| Pendapatan | Rp. 1.709.010,302 |
| Pendapatan Asli Desa | Rp. 500,000 |
| Bantuan Dana Desa | Rp. 1.209,010,302 |
| BELANJA | Rp. 1.728.190,339 |
| BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 780,561,330 |
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pegawai Desa | Rp. 400,000,000 |
| Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Pegawai Desa dan Perangkat Desa | Rp. 100,000,000 |
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD di) | Rp. 100,000,000 |
| Penyediaan Tunjangan PPKD | Rp. 100,000,000 |
| Penyediaan Honorif/Operasional RT/RW | Rp. 100,000,000 |
| Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | Rp. 100,000,000 |
| Penyediaan Administrasi Pemerintahan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kependudukan | Rp. 100,000,000 |
| Penyediaan Tata Prada Pemerintahan, Perencanaan, Kelengkapan dan Pelaporan | Rp. 100,000,000 |
| Penyediaan Pertahanan | Rp. 100,000,000 |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 486,461,360 |
| Penyelenggaraan PAUD/PA | Rp. 50,000,000 |
| Penyelenggaraan Sarana Prasarana PAUD/PA | Rp. 50,000,000 |
| Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Puskesmas MUK Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | Rp. 30,000,000 |
| Penyelenggaraan Kesehatan (Kesehatan, Bina Bani, Lansia, Insentif) | Rp. 30,000,000 |
| Penyelenggaraan Desa Siga Kesehatan | Rp. 30,000,000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamah Umum/RSK umum di | Rp. 30,000,000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pemungutan Air Limbah | Rp. 30,000,000 |
| Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baitis dsb) | Rp. 30,000,000 |
| Pembangunan Fasilitas Tingkat Desa | Rp. 30,000,000 |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rp. 42,540,000 |
| Penggiatan dan pembinaan LHMAS | Rp. 5,000,000 |
| Pembinaan Grup Keagamaan dan Ketahanan Tingkat Desa | Rp. 5,000,000 |
| Penyelenggaraan Festival Keagamaan, adat/kebudayaan, dan Keagamaan (HUT KE, dll) | Rp. 5,000,000 |
| Pembinaan Kerangka Kerja/Atas Kepribadian/Atas/Keagamaan Tingkat Desa | Rp. 5,000,000 |
| Pembinaan KEM/LPM/LPMD | Rp. 5,000,000 |
| Pembinaan KEM | Rp. 5,000,000 |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rp. 42,540,000 |
| Pembinaan/Program Desa dan DPD | Rp. 5,000,000 |
| Pembinaan/Program Desa dan DPD | Rp. 5,000,000 |
| Pembinaan/Program Desa dan DPD | Rp. 5,000,000 |
| Pembinaan/Program Desa dan DPD | Rp. 5,000,000 |
| Pembinaan/Program Desa dan DPD | Rp. 5,000,000 |
| Pembinaan/Program Desa dan DPD | Rp. 5,000,000 |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rp. 400,200,000 |
| Sub Bidang Kesiapan Mendesak | Rp. 400,200,000 |
| Bantuan Tanggapan Darurat Desa (BTL-DD) | Rp. 400,200,000 |
| SURPLUS/DEFISIT PEMBIAYAAN | Rp. 16,040,007,33 |
| Ceseran/Kelebihan | Rp. 16,040,007,33 |

Gambar 4.2 Laporan APBDes di Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA
TAHAP I (PERTAMA) TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH DESA TALIKUMAIN
KECAMATAN TAMBUSAI
KABUPATEN ROKAN ULU

| NO REK | URAIAN | URAIAN OUTPUT | VOLUME OUTPUT | CARA PENGADAAN | ANGGARAN | REALISASI | SSA | % CAPAIAN OUTPUT | KET |
|----------|--|-------------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|------------|------------------|-----|
| 1 | PENDAPATAN | | | | | | | | |
| 1.1 | Pendapatan Transfer | | | | | | | | |
| 1.2 | Dana Desa: | 936.611,000 | | | | | | | |
| 1.2.1 | * Tabung Permana | 378.967,200 | | | 378.967,200 | 315.759,000 | 63.268,200 | 83% | |
| 1.2.2 | * Tabung Keadua | | | | | | | | |
| | Jumlah Pendapatan | | | | | | | | |
| 2 | Belanja Bantuan ke Desa | | | | 348.278,000 | 285.870,000 | 63.268,200 | | |
| 01 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | 33.749,000 | 6.400,000 | 26.740,000 | 97% | |
| 02 | Sidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | | 19.200,000 | 6.400,000 | 12.800,000 | | |
| 02.01 | Sub Bidang Pendidikan | | | | 13.196,000 | | 13.196,000 | | |
| 02.01.01 | Penyelenggaraan PAUD | Januari s/d April 2020 | 4 Bulan | La | 744,000 | | 744,000 | | |
| | - Dukung Penyelenggara PAUD | | | | 744,000 | | 744,000 | | |
| | - Penyuluhan dan Pelatihan | | | | 40.268,200 | 3.800,000 | 36.468,200 | | |
| 02.02 | Sub Bidang Kesehatan | | | | 26.791,200 | 2.200,000 | 23.591,200 | | |
| 02.02.01 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa | Januari s/d April 2020 | 4 Bulan | La | 26.791,200 | 3.200,000 | 23.591,200 | | |
| | - Penyelenggara Pos Kesehatan Desa | | | | 13.477,000 | 600,000 | 12.877,000 | | |
| 02.02.02 | Penyelenggaraan Puskesmas | | | | 7.807,000 | 600,000 | 7.207,000 | | |
| | - Penyelenggara Puskesmas | | | | 5.000,000 | | 5.000,000 | | |
| | - Penyuluhan/Pelatihan Bidang Kesehatan | | | | 570,000 | | 570,000 | | |
| | - Pembinaan/Sarana Posyandu | | | | 230.295,000 | 230.298,000 | | 100% | |
| 2.03 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Pemeliharaan Ruang | | | | 110.476,000 | 110.476,000 | | | |
| | - Rabat Beton Jalan Perker RT 09 RW 05 | Rabat Beton RT 09 RW 05 | 238m x 1m x 3 Sisi | Swakelola | 110.476,000 | 110.476,000 | | | |
| | - Rabat Beton Jalan Perker RT 09 RW 06 | Rabat Beton RT 11 RW 06 | 150m x 3m x 0,20m | Swakelola | 119.819,000 | 119.819,000 | | | |
| | - Rabat RT 11 RW 06 Dusun III | | | | 45.075,000 | 45.075,000 | | 100% | |
| 2.04 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | | | | 22.537,500 | 22.537,500 | | | |
| | - Drainase RT 03 RW 02 Dusun I | Drainase RT 03 RW 02 | 50 m x 0,5m X0,4m | Swakelola | 22.537,500 | 22.537,500 | | | |
| | - Drainase RT 06 RW 03 Dusun II | Drainase RT 06 RW 03 | 50 m x 0,5m X0,4m | Swakelola | 22.537,500 | 22.537,500 | | | |
| 03 | Pembinaan Kemasyarakatan | | | | | | | | |
| 04 | Pemberdayaan Masyarakat | | | | 30.189,000 | 30.189,000 | | 100% | |
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | | | | 378.967,200 | 301.889,000 | 63.268,200 | 82% | |
| | - Penanganan COVID-19 | Penanganan Covid-19 | La | Swakelola | 378.967,200 | 301.889,000 | 63.268,200 | 82% | |
| | Jumlah | | | | | 285.870,000 | 63.268,200 | | |

Kepala Desa Talikumain
 NIP. 1970305200401103

Gambar 4.3 Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap 1 Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu


4.3 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Unsur Aktivitas Pengendalian Pada Pengelolaan Dana Desa

Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan PP No 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa indikator-indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dikatakan sesuai dengan Prinsip SPIP sebagai berikut:

| Aktivitas Pengendalian dikatakan Baik | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------|---|
| No | Bentuk Pengendalian | Pasal | Indikator |
| 1 | Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan | Pasal 19 | √ reviu atas kinerja instansi pemerintah dengan membandingkan kinerja dengan tolak ukur kinerja yang ditetapkan |
| 2 | Pembinaan sumber daya manusia | Pasal 20 ayat 2a dan 2b | √ mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi kepada pegawai √ membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi. |
| 3 | Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi | Pasal 21 ayat 2a | √ pengamanan sistem informasi √ pengendalian atas akses √ pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi √ pengendalian atas perangkat lunak sistem √ pemisahan fungsi √ kontinuitas pelayanan |

| | | | |
|---|---|-------------------------|---|
| 4 | Pengendalian fisik atas aset | Pasal 34 ayat 2a | √ pimpinan instansi pemerintah wajib menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik |
| 5 | Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja | Pasal 35 ayat 2a dan 2c | √ [pimpinan instansi pemerintah harus menetapkan ukuran dan indikator kinerja serta mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja |
| 6 | Pemisahan fungsi | Pasal 36 ayat 2 | √ pimpinan instansi pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi dan kejadian tidak dikendalikan oleh satu orang |
| 7 | Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting | Pasal 37 ayat 2 | √ pimpinan instansi pemerintah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai |



| | | | |
|----|--|-------------------------|--|
| 8 | Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian | Pasal 38 ayat 2a dan 2b | √ pimpinan instansi pemerintah harus mempertimbangkan transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera |
| 9 | Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya | Pasal 39 ayat 3 | √ pimpinan instansi pemerintah wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala |
| 10 | Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting | Pasal 40 ayat 2 | √ pimpinan instansi pemerintah wajib memiliki, mengelola, merawat, dan memelihara dokumen secara berkala atas transaksi dan kejadian penting |

Tabel diatas sebagai tolak ukur peneliti dalam meneliti sistem pengendalian Intern Pemerintah pada pengelolaan dana desa untuk mengetahui dan menentukan kesesuaian dengan prinsip-prinsip SPIP.

4.3.1 Reviu Atas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Bersangkutan

Sistem reviu yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu dengan pengawasan, pendekatan dan pemberian contoh pada semua aparatur desa bahwa pengelolaan dana desa merupakan sebuah amanah yang diberikan masyarakat untuk melaksanakan tugas dan mensejahterakan masyarakat. Pemerintah desa sudah melakukan evaluasi setiap tahun untuk mengetahui masalah dan program yang terhambat atau belum bisa dilakukan dengan membandingkan APBDes dan RPJMDes yang sudah dibuat dengan RKPDes yang sudah dilaksanakan. Perbandingan kinerja dilihat dari berkurangnya masalah dan semakin baiknya program yang dilakukan. Apabila dalam suatu kegiatan dilakukan pembangunan pada hal yang sama misal pembangunan rabat beton dan fasilitas umum lainnya dan ditahun sebelumnya tidak ada masalah pada RKPDesnya maka desa akan memakainya lagi tanpa menyalahi aturan yang ada.

Dalam proses pengelolaan dana desa masih terdapat kendala yaitu kualitas SDM pada proses pelaksanaan, terhambatnya atau tidak terealisasinya program desa pada perencanaan, dan sering terjadinya SPJ kurang dalam proses pertanggungjawaban. Dilihat dari masalah tersebut desa tidak melakukan reviu untuk mencari solusinya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan atau tahap reviu ini tidak berjalan dengan baik.

4.3.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pemerintah desa khususnya pimpinan belum memberikan pemahaman tentang tujuan instansi, program, strategi, kebijakan-kebijakan kepada seluruh

aparatur desa serta strategi dalam pencapaian tujuan agar rencana yang telah dibuat dapat dicapai dengan semaksimal mungkin. Ada beberapa pegawai yang tidak mengetahui hal tersebut. Pembinaan terhadap pegawai yang kurang dilakukan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Hal ini dilihat dari kualitas SDM dalam pengelolaan dana desa yang belum mampu melakukan secara efektif dan efisien dan belum bisa mandiri sehingga masih perlu pendampingan dari pemerintah Kabupaten/kota dan Provinsi.

4.3.3 Pengendalian Atas Pengelolaan Sistem Informasi

Desa Talikumain sudah menggunakan sistem aplikasi yaitu Siskeudes dan Omspan untuk pelaporan kepada kementerian keuangan dan laporan kepada dinas terkait dengan cara manual, untuk pengendalian terhadap aplikasi dimana akses dilakukan hanya oleh Bendahara Desa dimana setiap transaksi diinput dan laporkan dibuat oleh Bendahara Desa. Dalam pengendalian aplikasi belum ada password dan evaluasi teratur oleh Kepala Desa terhadap aplikasi karena yang mengetahui sistem hanya bendahara desa saja, Kepala Desa tidak mengetahui sistem.

4.3.4 Pengendalian Fisik Atas Aset

Pemerintah Desa dalam pengendalian ini dilakukan setiap tahun oleh tim yang ditunjuk oleh Kepala Desa yang bertugas untuk mencatat, memantau, melakukan pengecekan fisik aset secara periodik, dan melaporkannya kepada Kepala Desa. Pengendalian pada Aset tetap dilakukan dengan menyusun daftar aset tetap dan tidak tetap untuk mengetahui secara spesifik aset tersebut dan

catatan tersebut disimpan dikantor desa dengan baik. Pengendalian terhadap aset tidak tetap (kas dan setara kas) dilakukan dengan menyimpannya dibank dan melakukan rekonsiliasi untuk memastikan keakuratan. Pengendalian dilakukan dengan pendataan aset secara teratur dan perawatan aset desa dengan baik. Bumdes yang merupakan aset desa dipantau dan dibina untuk kemakmuran desa.

4.3.5 Penetapan dan Reviu Atas Indikator Dan Ukuran Kinerja

Pengendalian yang dilakukan desa hanya dengan melihat ketepatan waktu, disiplin, tanggungjawab, kesungguhan, kerapihan dan sebagainya. Pemerintah desa belum melakukan penilaian kinerja secara berkelanjutan terhadap pegawai dan capaian kinerja yang diharapkan.

4.3.6 Pemisahan Fungsi/Tugas

Dalam pemerintah desa masih terjadi rangkap fungsi dan ada aparatur desa yang tidak melaksanakan tugasnya sehingga anggota lain yang mengerjakannya dan kegiatan yang dilakukan tidak dikendalikan oleh satu orang dimana yang paling berperan adalah Bendahara Desa.

4.3.7 Otorisasi Atas Transaksi dan Kejadian Penting

Otorisasi atas transaksi dilakukan oleh Kepala Desa dengan penetapan dan penyampaian syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai. Dalam hal transaksi kepala desa wajib mengetahui dan memberi izin terlebih dahulu dengan setiap kegiatan harus ada SPJnya yang diserahkan dan syarat untuk melanjutkan kegiatan yang lain. Namun desa belum melakukan dimana kepala desa hanya

mempercayakan kepada pegawai, dilihat bahwa Bendahara yang paling berperan dalam setiap kegiatan.

4.3.8 Pencatatan Yang Akurat dan Tepat Waktu Atas Transaksi dan Kejadian

Penggunaan aplikasi mengharuskan setiap transaksi yang dilakukan dicatat dengan akurat dan tepat waktu, apabila tidak maka aplikasi akan mengalami eror. Transaksi diklasifikasikan dan dicatat dengan tepat dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian. Sehingga tidak ada transaksi yang dicatat tidak sesuai kegiatan.

4.3.9 Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya Dan Pencatatannya

Dalam setiap kegiatan di Desa, Kepala Desa memberikan tugas pada masing-masing aparatur desa sesuai topoksinya serta melakukan pengawasan dan reviu atas kinerja nya untuk melihat pertanggungjawaban dari masing-masing pegawai.

4.3.10 Dokumentasi Yang Baik Atas Sistem Pengendalian Internal Serta Transaksi Dan Kejadian Penting

Desa melakukan pengarsipan berupa foto, kwitansi, dan SPJ untuk setiap kegiatan yang bertujuan apabila dibutuhkan dapat diperoleh dengan mudah . Dokumentasi diletakkan dikantor desa atau di Bendahara desa. Dalam pemeriksaan inspektorat sering terjadi kekurangan SPJ sehingga SPJ dikembalikan yang mengakibatkan pencairan dana selanjutnya terhambat, hal ini menunjukkan pengendalian pada dokumentasi belum sepenuhnya terlaksana.

4.4 Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014

Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dalam pengelolaan dana desa sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel dimana dalam tahap perencanaan masih ada program-program yang tidak berjalan atau belum direalisasikan serta pada tahap pelaksanaan masih terkendala pada kualitas SDM sehingga desa dalam pengelolaan dana desa belum mandiri sepenuhnya. Selain itu dalam tahap pertanggungjawaban terkadang dalam pemeriksaan inspektorat ditemukan SPJ kurang dan dikembalikan yang mengakibatkan keterlambatan pencairan dana selanjutnya dan berdampak pada pelaksanaan program kerja ditunda. Kendala utama dalam pengelolaan dana desa adalah kualitas SDM yang kurang dan perlunya pendampingan dari pemerintah kabupaten/kota dan provinsi secara berkelanjutan. Dalam pengelolaan dana desa untuk pengawasan dan sebagai acuan dalam setiap kegiatan dibutuhkan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, untuk SPIP Desa Talikumain juga sudah melaksanakan namun masih belum maksimal dimana dilihat dari masih kurangnya sub unsur yang belum maksimal diterapkan.

4.5 Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

4.5.1 Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan

Berdasarkan analisis terkait pembangunan desa menggunakan dana desa, pemerintah desa Talikumain melakukan reviu dengan membandingkan perencanaan pembangunan (RPJMDes) dengan pelaksanaan pembangunan setiap kegiatan yang dilakukan. Namun dalam kegiatan pemerintah desa beberapa atau terkadang saat pemeriksaan inspektorat ditemukan SPJ kurang, pemerintah desa tidak menelusuri atau mengevaluasi untuk menemukan solusi masalah yang timbul tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya reviu atas kinerja pemerintah Desa Talikumain.

Dari hasil penjelasan dan wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Talikumain belum sepenuhnya menggambarkan kriteria dari reviu atas kinerja pembangunan dengan program dana desa sebagaimana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ayat 3b yakni penyelenggaraan kegiatan pengendalian yang dimaksud reviu atas kinerja pemerintah yang bersangkutan yaitu dengan membandingkan kinerja dengan tolak ukur kinerja yang ditetapkan.

4.5.2 Pembinaan sumber daya manusia

Berdasarkan analisis, Kepala desa tidak melakukan penyampaian visi, misi, program, strategi, kebijakan-kebijakan kepada seluruh aparatur desa serta strategi dalam pencapaian tujuan agar rencana yang telah dibuat dapat dicapai dengan

semaksimal mungkin. Pembinaan terhadap pegawai yang kurang mengakibatkan pengelolaan dana desa tidak berjalan secara efektif dan efisien.

Dari hasil penjelasan dan wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Talikumain belum sepenuhnya memenuhi kriteria pembinaan sumber daya manusia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 20 ayat 2a dan 2b yakni dalam melaksanakan pembinaan sumber daya manusia pimpinan instansi pemerintah sekurang-kurangnya menyampaikan visi, misi, tujuan, nilai dan strategi instansi sebagai pegawai dan juga membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang telah mendukung tercapainya visi dan misi tersebut.

4.5.3 Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi

Berdasarkan analisis, dalam mengelola dana desa dilakukan dengan aplikasi Siskeudes dan Omspan untuk pengendalian hanya dipegang oleh satu orang saja yaitu Bendahara Desa namun dalam pengamanan aplikasi belum ada serta evaluasi dari kepala desa tidak ada karna yang mengetahui sistem hanya Bendahara Desa saja.

Dari hasil penjelasan dan wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Talikumain belum sepenuhnya memenuhi kriteria pengendalian atas pengelolaan sistem informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 21 ayat 2a yakni kegiatan pengendalian atas sistem informasi terdiri

dari pengamanan sistem informasi, pengendalian atas perangkat lunak sistem, serta pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi.

4.5.4 Pengendalian fisik atas aset

Berdasarkan analisis, pimpinan menunjuk tim yang bertugas untuk mengelola dan merawat aset desa dengan sebaik-baiknya. Pengendalian dilakukan dengan pendataan aset secara teratur dan perawatan aset desa. Bumdes yang merupakan aset desa dipantau dan dibina untuk kemakmuran desa.

Dari hasil penjelasan dan wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Talikumain telah memenuhi kriteria pengendalian fisik aset yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 34 ayat 2a yakni instansi pemerintah diharuskan menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai terkait dengan kebijakan dan prosedur pengamanan fisik dan perawatan atas aset.

4.5.5 Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja

Berdasarkan analisis, pemerintah desa melihat ukuran kinerja dengan ketepatan waktu, disiplin, tanggungjawab, kesungguhan, kerapihan dan sebagainya, namun tidak melakukan reviu atas ukuran dan indikator kinerja tersebut untuk mengetahui peningkatan atau penurunan kinerja pada pegawai. Ukuran dan indikator kinerja belum sepenuhnya dilihat, apalagi tidak ada aturan

mengenai etika hanya aturan budaya masyarakat bukan dalam lingkup pemerintahan desa.

Dari hasil penjelasan dan wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Talikumain belum sepenuhnya memenuhi kriteria penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 35 ayat 2a dan 2c yakni instansi pemerintah harus menetapkan ukuran dan indikator kinerja serta mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja.

4.5.6 Pemisahan fungsi/tugas

Berdasarkan analisis, dalam kegiatan desa sering terjadi rangkap fungsi dan ada aparatur desa yang tidak menjalankan tugasnya sehingga anggota lain yang akan mengerjakan dan menyelesaikan tugas itu, hal ini dibuktikan dalam beberapa kegiatan terkadang tidak dikendalikan oleh satu orang dimana dalam hal pembelian, pembayaran, penatausahaan, dan pelaporan dirangkap oleh Bendahara Desa saja.

Dari hasil penjelasan dan wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Talikumain belum sepenuhnya memenuhi kriteria pemisahan fungsi/tugas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 36 ayat 2 yakni pimpinan instansi pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak bisa dikendalikan oleh satu orang saja.

4.5.7 Otorisasi atas transaksi dan kejadian penting

Berdasarkan analisis, setiap kegiatan yang dilakukan desa perlu otorisasi dari kepala desa namun belum sepenuhnya dilakukan dimana yang berperan penting hanya Bendahara Desa saja

Dari hasil penjelasan dan wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Talikumain belum sepenuhnya memenuhi kriteria otorisasi atas transaksi dan kejadian penting sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 37 ayat 2 yakni pimpinan instansi pemerintah sekurang-kurangnya wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai yang bersangkutan.

4.5.8 Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian

Berdasarkan analisis, setiap transaksi yang dilakukan, pemerintah desa khususnya bendahara diklasifikasikan dan diinput/dicatat dengan akurat dan tepat waktu.

Dari hasil penjelasan dan wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Talikumain telah memenuhi kriteria pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 38 ayat 2a dan 2b yakni instansi pemerintah perlu mempertimbangkan transaksi dan kejadian yang diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat dengan segera atau langsung. Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilakukan dalam seluruh kejadian dan transaksi.

4.5.9 Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya

Berdasarkan analisis, Desa Talikumain khususnya Kepala Desa pada pengelolaan dana desa dan melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala.

Dari hasil penjelasan dan wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Talikumain telah memenuhi kriteria akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 39 ayat 3 yakni pimpinan instansi pemerintah wajib atau diharuskan menugaskan kepada pegawai yang bertanggungjawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala.

4.5.10 Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting

Berdasarkan analisis, Desa Talikumain melakukan dokumentasi pada setiap kegiatan dengan kwitansi, foto, serta bukti-bukti lain yang disimpan dalam kantor desa atau Bendahara Desa, namun walaupun tidak bergulir dalam pemeriksaan oleh inspektorat terkadang ditemukan SPJ yang kurang sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pencairan dana untuk pembangunan selanjutnya.

Berdasarkan hasil penjelasan dan wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Talikumain belum sepenuhnya memenuhi kriteria dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

pasal 40 ayat 2 yakni instansi pemerintah diharuskan memiliki, mengelola, merawat, dan memelihara dokumen secara berkala atas transaksi dan kejadian yang penting.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa Talikumain Kecamatan Tambusai
Kabupaten Rokan Hulu

| Unsur | Sub Unsur | Pasal | Ayat | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 | Penerapan Pada Desa Talikumain | Terlaksana (T) | Tidak Terlaksana (TT) |
|------------------------|--|-------|-----------|--|--|----------------|-----------------------|
| Aktivitas Pengendalian | Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan | 18 | 3b | Penyelenggaraan kegiatan pengendalian dengan membandingkan kinerja dengan tolak ukur kinerja yang ditetapkan | Pemerintah desa belum melakukan reviu atas kinerja pemerintahan desa dibuktikan dengan seringnya ditemukan SPJ kurang saat pemeriksaan oleh Inspektorat sehingga menghambat pencairan dana karena dikembalikan untuk dilengkapi dan masih banyak program yang belum terealisasi seperti PKK, kegiatan operasional BPD dan sebagainya | | √ |
| | Pembinaan sumber daya manusia | 20 | 2a dan 2b | Pimpinan instansi pemerintah harus mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi kepada pegawai dan juga membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang telah mendukung tercapainya visi dan misi tersebut | Dalam Penerapan di desa, masih ada beberapa pegawai yang tidak mengetahui visi, misi dan tujuan dari pemerintah desa, kurang dan tidak rutinnya pembinaan pegawai untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia | | √ |

| | | | | | | | |
|--|--|----|----|--|---|---|---|
| | Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi | 21 | 2a | Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi yang dimaksud terdiri dari: pengamanan sistem informasi, pengendalian atas perangkat lunak sistem, serta pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi | Pengelolaan dana desa dilakukan dengan aplikasi SisKeuDes dan Omspan, dipegang oleh satu orang saja yaitu Bendahara Desa dan pengamanan aplikasi belum ada serta belum ada evaluasi rutin terhadap aplikasi karena yang mengetahui sistem hanya Bendahara desa saja sedangkan Kepala Desa tidak mengetahui dan hanya mempercayakan kepada Bendahara Desa | | √ |
| | Pengendalian fisik atas aset | 34 | 2a | Pimpinan instansi pemerintah wajib menetapkan, mengimplementasikan, mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai terkait kebijakan dan prosedur pengamanan fisik | Pengendalian fisik atas aset dilakukan setiap tahun oleh tim yang ditunjuk Kepala Desa dengan menyusun daftar aset tetap dan tidak tetap untuk mengetahui secara spesifik aset tersebut dan catatan disimpan dikantor desa atau dipegang oleh Bendahara Desa dengan baik. Aset tidak tetap atau setara kas disimpan dalam bank dan dilakukan rekonsiliasi tiap tahun untuk memastikan keakuratan dan BUMDes dipantau dan dibina untuk kemakmuran desa | √ | |

| | | | | | |
|--|----|-----------|---|---|---|
| Penetapan dan revidi atas indikator dan ukuran kinerja | 35 | 2a dan 2c | Pimpinan instansi pemerintah harus menetapkan ukuran dan indikator kinerja serta mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja | Pemerintah desa melihat ukuran kinerja dengan ketepatan waktu, disiplin, tanggungjawab, kesungguhan, kerapian dan sebagainya, namun tidak melakukan revidi atas kinerja dan indikator tersebut untuk mengetahui peningkatan atau penurunan kinerja pada pegawai. Ukuran dan indikator tersebut belum sepenuhnya dilihat, apalagi tidak ada aturan tentang etika hanya aturan budaya masyarakat, bukan dalam lingkup pemerintahan desa | √ |
| Pemisahan fungsi/tugas | 36 | 2 | Pimpinan instansi pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak bisa dikendalikan oleh 1 (satu) orang | Dalam praktiknya masih terjadi rangkap fungsi dimana adanya aparatur desa yang tidak melaksanakan tugasnya sehingga anggota atau pegawai lain yang mengerjakan dan kegiatan yang dilakukan tidak dikendalikan oleh satu orang dimana yang paling berperan adalah Bendahara Desa | √ |
| Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting | 37 | 2 | Pimpinan instansi pemerintah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai | Setiap kegiatan yang dilakukan desa perlu otorisasi dari kepala desa namun belum sepenuhnya dilakukan desa dimana yang paling berperan penting hanya bendahara desa | √ |

| | | | | | | | |
|---------------|--|----|-----------|--|---|----------|----------|
| | Pencatatan yang akurat dan tetap waktu atas transaksi dan kejadian | 38 | 2a dan 2b | Pimpinan instansi pemerintah perlu mempertimbangkan transaksi dan kejadian yang diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat dengan segera. Serta klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilakukan dalam seluruh kejadian atau transaksi | Setiap transaksi yang dilakukan, pemerintah desa khususnya oleh Bendahara Desa diklasifikasikan dan diinput/dicatat dengan akurat dan tepat waktu | √ | |
| | Akuntansi terhadap sumber daya dan pencatatannya | 39 | 3 | Pimpinan instansi pemerintah wajib menugaskan kepada pegawai yang bertanggungjawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala | Kepala desa menugaskan pegawai yang bertanggungjawab terhadap sumber daya dan pencatatan pada pengelolaan dana desa dan melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala | √ | |
| | Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting | 40 | 2 | Pimpinan instansi pemerintah wajib memiliki, mengelola, merawat, dan memelihara dokumen secara berkala atas transaksi dan kejadian yang penting | Pemerintah desa melakukan dokumentasi pada setiap kegiatan dengan kwitansi, foto, serta bukti-bukti lain yang disimpan dikantor desa atau Bendahara desa, namun walaupun tidak bergulir dalam pemeriksaan oleh Inspektorat terkadang ditemukan SPJ kurang sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pencairan dana untuk pembangunan selanjutnya | | √ |
| JUMLAH | | | | | | 3 | 7 |

Dalam pemerintah desa talikumain pengimplementasian SPIP pada pengelolaan dana desa sudah dilakukan namun belum optimal, dimana antara teori yang dimiliki atau kebijakan sudah benar tapi dalam praktik masih ada yang tidak sesuai dan belum dijalankan. Hal ini berdampak pada lemahnya sistem yang menyebabkan pengelolaan dana desa yang menimbulkan berbagai masalah di Desa seperti belum dimilikinya SDM yang kompeten yang berdampak pada sulit terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan kegagalan aparatur desa dalam menjalankan fungsi dan tugas desa, hal ini akan menyebabkan tujuan pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien akan sulit dicapai. Rencana pada APBDes banyak yang belum atau terhambat direalisasikan dan masalah SPJ kurang, hal ini berdampak pada terhambatnya akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang menyebabkan penyaluran atau pencairan dana terhambat karena tidak lengkapnya SPJ dan mempengaruhi tertundanya atau tidak terealisasinya pelaksanaan program kerja.

Pengendalian aktivitas yang lemah seperti revidu atas kinerja instansi pemerintah yang belum dilaksanakan sepenuhnya yang berdampak pada kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana pembangunan dimana masih banyak rencana yang belum terealisasikan, selain itu pada dokumentasi berupa SPJ selalu kurang. Pembinaan sumber daya manusia yang kurang dan belum dilaksanakan secara rutin berdampak pada pengelolaan dana desa yang tidak efektif dan efisien karena kualitas SDM belum memadai. Pengendalian atas sistem informasi tidak dilakukan, seperti tidak adanya tenaga akuntansi, pengamanan sistem dengan password, revidu atas sistem, dan lain-lain yang

berdampak pada potensi penyimpangan dan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban pada pengelolaan dana desa. Penetapan revidi atas indikator dan ukuran kinerja yang tidak dilakukan desa berdampak pada ketidaktahuan kualitas aparatur desa apakah mengalami penurunan atau peningkatan kinerja. Pemisahan terhadap fungsi/tugas yang belum sepenuhnya dilakukan desa, berdampak pada terjadinya rangkap tugas dimana Bendahara desa menjadi fungsi yang dominan dari fungsi yang lain. Otorisasi atas transaksi dan kejadian penting tidak dilakukan desa, hal ini berdampak pada dikendalikannya transaksi oleh satu orang. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi kejadian penting tidak dilakukan desa yang berdampak seringnya terjadi SPJ kurang saat diperiksa oleh Inspektorat.

Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dalam sistem pengendalian internal pada pengelolaan dana desa yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 belum sepenuhnya dilakukan dimana masih terdapat 7 pasal dari 10 pasal yang tidak terlaksana.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dalam pengelolaan dana desa sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan tujuan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel serta pembangunan kesejahteraan masyarakat.
2. Dari hasil analisis menunjukkan Desa Talikumain dalam proses pengelolaan dana desa secara teori sudah mengacu pada PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014, namun dalam praktiknya pada tahap perencanaan masih ada program-program yang tidak berjalan atau belum direalisasikan serta pada tahap pelaksanaan masih terkendala pada kualitas SDM sehingga desa dalam pengelolaan dana desa belum mandiri sepenuhnya. Selain itu dalam tahap pertanggungjawaban terkadang dalam pemeriksaan inspektorat ditemukan SPJ kurang dan dikembalikan yang mengakibatkan keterlambatan pencairan dana selanjutnya dan berdampak pada pelaksanaan program kerja ditunda. Kendala utama dalam pengelolaan dana desa adalah kualitas SDM yang kurang dan perlunya pendampingan dari pemerintah kabupaten/kota dan provinsi secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan pengelolaan dana desa belum efektif, efisien dan akuntabel.

3. Sistem pengendalian pada pengelolaan dana desa belum sepenuhnya dilakukan oleh Desa Talikumain dibuktikan dengan masih banyak pasal yang belum optimal dalam pengendaliannya yaitu reuiu atas kinerja instansi pemerintah dimana dalam masalah yang timbul seperti SPJ kurang tidak dilakukan penelusuran untuk solusinya. Pembinaan sumber daya manusia dimana belum seluruh pegawai mengetahui visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi pemerintah desa, tidak adanya peraturan tentang etika pegawai, dan pembinaan atau pelatihan pegawai yang kurang. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dimana belum ada pengamanan aplikasi dan evaluasi dari kepala desa terhadap sistem karena yang mengetahui sistem hanya Bendahara saja. Pengendalian terhadap indikator dan ukuran kinerja dimana tidak adanya penilaian kinerja yang dilakukan untuk mengetahui kenaikan atau penurunan kinerja dan tercapai tidaknya sasaran yang diharapkan. Pemisahan fungsi/tugas dimana seluruh kegiatan yang dominan dilakukan oleh Bendahara Desa. Pengendalian terhadap otorisasi kejadian dan transaksi penting dimana kegiatan pelaporan keuangan dilimpahkan kepada Bendahara dan tidak adanya otorisasi kepala desa. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal atas transaksi dan kejadian penting dimana pada pemeriksaan inspektorat Desa mengalami masalah kurangnya SPJ. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Talikumain dalam penerapan SPIP belum sepenuhnya dilakukan secara optimal.

5.2 Saran

1. Pemerintah Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dalam pengimplementasian peraturan perundang-undangan terkait SPIP dan pengelolaan dana desa lebih diperhatikan untuk mencapai tujuan instansi antara lain pembangunan desa, kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel.
2. Pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan mengadakan pelatihan dan pembinaan mengenai pengelolaan dana desa serta pemilihan pegawai dengan pengetahuan yang memadai dan melakukan reviu berkala atas kinerja pegawai untuk mengetahui peningkatan atau penurunan kinerja pegawai tersebut serta pengambilan keputusan akan hal tersebut.
3. Untuk kedepannya penulis berharap peneliti selanjutnya dengan judul yang sama mampu mengembangkan dan penelitian ini bisa menjadi bahan acuan dalam penelitian yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aren, Alvin A; Randal J. Elder and Mark S. Beasley (2014). *Auditing & Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi*, Vol 1, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Committee of Sponsoring Organization (COSO) of The Treadway Commission. 2013. *Internal Control – Integrated Framework: Executive Summary*. COSO. Mei 2013
- Gatra, Sandro. (26 Februari 2019). Kompas.Com.
- Hatmoko, Muhammad Zulvan Dwi (2018). *Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Penggunaan Dana Desa pada Desa Sinar Luas Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah*. Jurnal Online.Universitas Gadjah Mada No 55281 Yogyakarta.
- Jatim, IAI (2018). Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, “<https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/20> (diakses 5 Agustus 2021).
- Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi (2016). *Dana Desa untuk Desa Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa)*, Jakarta: KEMENDESA Republik Indonesia.
- Mulyadi (2001). *Sistem Akuntansi*, Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat
- Nurmala, Desi (2020). *Analisis Sisten engendalian Internal Pemerintah Desa pada Pengelolaan Dana Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dalam Perspektif Peraturan Nomor 60 Tahun 2008*.Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2020.
- PEMENKEU (2019).Undang-undang No 205/PMK.07/2019 Yang Mengatur Tentang Pengelolaan Dana Desa.Lembaran Negara RI Tahun 2019.
- PERMENDAGRI (2018). Undang-undang No 20 Tahun 2018 Yang Mengatur Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2018, No 611. Sekretariat Negara. Jakarta.
- PERMENDes DPTT (2018). Undang-undang No 16 Tahun 2018 yang mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1448. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 Yang Mengatur Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Lembaran Negara RI Tahun 2008, No 4355. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-undang No 6 Tahun 2014 Yang Mengatur Tentang Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No 5495. Sekretariat Negara. Jakarta.

Sujarweni, V. Wiratna (2015), *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau